



BUPATI DEMAK

**PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu dibentuk Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 );

JT

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN DEMAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

TT.

3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Demak;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
8. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
9. Badan Perencana dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;
15. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;

ff.

16. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
17. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing;
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.


## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

### Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi mengintegrasikan gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. 

**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

Pasal 4

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender;
- (2) Rencana Kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG Kabupaten
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD;
- (3) Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten;
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**

Pasal 7

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG pada Camat, Kepala Desa, dan Lurah.
- c. menyusun program kerja setiap tahun.
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun

JT

- f. bertanggung jawab pada Bupati melalui Wakil Bupati
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
- h. memfasilitasi SKPD yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender di daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah ( RANDA )PUG di daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.

#### Pasal 8

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan, atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender atau tenaga ahli dibidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k memuat :
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

#### **Bagian Ketiga Focal Point**

#### Pasal 9

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisai, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoodinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan.

- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

#### **BAB IV PEMBINAAN**

##### **Pasal 10**

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

#### **BAB V PENDANAAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

##### **Pasal 12**

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### **Pasal 13**

Pendanaan Pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 20 Februari 2012



Diundangkan di Demak

pada tanggal 20 Februari 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 07